

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ONLINE DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**DINDA FITRI RAHAYU**

**NIM. 2100874201163**

**TAHUN AKADEMIK**

**2024/2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Dinda Fitri Rahayu  
NIM : 2100874201163  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jambi**


Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Mei 2025

Menyetujui :


Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

  
(Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. M.H)

  
(Nur Fauzia, SH.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Dedy Syaputra, SH..M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Dinda Fitri Rahayu  
NIM : 2100874201163  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**Pengakuan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Rabu, 05 Maret 2025 Pukul 14.30 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing I

  
(Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH)

Pembimbing II

  
(Nur Fauzia, SH.,MH)

Jambi, Mei 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dedy Syaputra, SH.,M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Dinda Fitri Rahayu  
NIM : 2100874201163  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Rabu, 05 Maret 2025 Pukul 14.30. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, SH.,M.H	Ketua	
Ahmaad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, SH., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dinda Fitri Rahayu  
NIM : 2100874201163  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Mei 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



Dinda Fitri Rahayu

## ABSTRAK

Modernisasi di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan di Indonesia, termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi. Peningkatan ini, sayangnya, juga membuka celah bagi kejahatan siber seperti penipuan online. Penipuan online di Indonesia semakin marak karena tingginya pengguna internet yang kurang waspada terhadap keamanan. Berbagai modus penipuan seperti *phishing*, penipuan hadiah, lowongan kerja palsu, dan penipuan jual beli online sering terjadi, menyebabkan kerugian finansial bagi banyak korban. Kesadaran masyarakat akan modus penipuan dan pentingnya keamanan digital masih rendah, sehingga penegakan hukum dan upaya pencegahan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja modus penipuan yang digunakan pelaku dalam tindak pidana melalui media online dan mengetahui upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi. Metode yang digunakan adalah adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupakan efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online di wilayah hukum pengadilan Negeri Jambi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa modus penipuan online meliputi penggunaan situs web palsu, phishing, dan media sosial, dengan memanfaatkan transaksi elektronik yang sulit dilacak. Penegakan hukum menghadapi tantangan dalam pembuktian bukti digital dan keterbatasan Undang-Undang ITE. Upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum melibatkan pembentukan unit siber khusus, peningkatan kapasitas personel, kerjasama dengan pihak perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta edukasi masyarakat. Hukuman yang lebih berat dipertimbangkan untuk memberikan efek jera, namun efektivitasnya terkendala oleh kurangnya keahlian teknis aparat dan pasal-pasal ambigu dalam UU ITE.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Penipuan Online

## **ABSTRACT**

*Modernization in the era of globalization has brought significant changes in Indonesia, including the increased use of information technology. Unfortunately, this increase has also opened up opportunities for cybercrime such as online fraud. Online fraud in Indonesia is increasingly rampant due to the high number of internet users who are less aware of security. Various modes of fraud such as phishing, gift fraud, fake job vacancies, and online buying and selling fraud often occur, causing financial losses for many victims. Public awareness of fraud modes and the importance of digital security is still low, so law enforcement and prevention efforts continue to be carried out to protect the public from this crime. The purpose of this study is to determine what modes of fraud are used by perpetrators in criminal acts through online media and to determine efforts to increase the effectiveness of enforcing criminal law sanctions against perpetrators of online fraud crimes at the Jambi District Court. The method used is empirical juridical, namely a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So this is also the effectiveness of law enforcement against perpetrators of online fraud in the jurisdiction of the Jambi District Court. The results of the study concluded that online fraud modes include the use of fake websites, phishing, and social media, by utilizing electronic transactions that are difficult to track. Law enforcement faces challenges in proving digital evidence and the limitations of the ITE Law. Efforts to improve the effectiveness of law enforcement involve the formation of a special cyber unit, increasing the capacity of personnel, cooperation with banking institutions and the Ministry of Communication and Information, and public education. Heavier penalties are being considered to provide a deterrent effect, but their effectiveness is hampered by the lack of technical expertise of officers and ambiguous articles in the ITE Law*

**Keywords:** *Law Enforcement, Online Frauds*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”


Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan, tetapi semua dapat dilalui berkat bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari, atas dukungan dan kebijakan yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, atas bimbingan dan arahnya selama masa studi penulis.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, atas kontribusinya dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang selalu memberikan motivasi serta masukan yang membangun.
5. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan secara intensif selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas dukungan, petunjuk, dan arahan yang sangat membantu secara intensif dalam proses penelitian ini.
7. Ibu Nuraini, selaku Pembimbing Akademik, atas masukan dan rekomendasinya yang sangat berarti selama masa studi.
8. Bapak Suradi, cinta pertama penulis, yang telah mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat. Ibu Muawanah, atas segala bantuan, semangat, nasihat,

dan doa yang tak pernah putus. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan Ibu selalu menjadi kekuatan terbesar penulis. Penulis menyadari betapa besar cinta dan perhatian yang telah Ayah dan Ibu berikan demi kebahagiaan serta cita-cita penulis.

9. Adik tercinta, Dimas Yuda Saputra, yang telah menjadi teman sekaligus motivasi bagi penulis untuk selalu memberikan yang terbaik.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Aini Rosnaini, Husnul Khatima, Oktavia Safitri, Firdha Wulan Natavia, Heleina Suchova Ghultom, Putri Delima Hasibuan, Puteri Angela Sari, Alma Aulia, Sri Rahayu, Eva Putri Yeni, Lisa Fitra Aisawara, Rully Amanda, Nadia Rahmawati. Terima kasih atas dukungan, semangat, canda tawa, serta kebersamaan yang penuh makna. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penelitian ini.



Jambi, Mei 2025  
Penulis

**DINDA FITRI RAHAYU**  
**NIM. 2100874201163**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	13
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Landasan Teoritis .....	16
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ONLINE</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Pengertian Pelaku .....	28
C. Pengertian Penipuan Online .....	32
<b>BAB III. KETENTUAN UMUM TENTANG PENEGAKKAN HUKUM PIDANA</b>	
A. Pengertian Penegakkan Hukum Pidana.....	38
B. Usur-Unsur Penegakkan Hukum Pidana.....	42
C. Macam-Macam Penegakkan Hukum Pidana .....	46

**BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Modus Penipuan Yang Digunakan Pelaku Dalam Tindak Pidana Melalui Media Online ..... 52

B. Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Online di Pengadilan Negeri Jambi..... 56

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era globalisasi modern, modernisasi telah menjadi sebuah proses transformasi di Indonesia. Modernisasi ini merujuk pada perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk membawa masyarakat dari keadaan yang kurang maju menuju kehidupan yang lebih berkembang dan lebih baik. Banyak domain yang tercakup dalam proses ini, termasuk domain budaya, sosial, dan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih efisien dan produktif, pertumbuhan teknologi menjadi semakin penting bagi manusia, dan kebutuhan ini merupakan salah satu pendorong utama modernisasi.

Semua bagian kehidupan telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang pesat. Ini termasuk semua pertimbangan hukum yang relevan. Penggunaan berbagai bentuk media elektronik secara luas, dari telepon pintar hingga komputer yang semakin canggih, merupakan indikasi perkembangan TI. Orang-orang di masa kini telah terbiasa menggunakan media elektronik, yang mencakup metode untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, memproses, mempublikasikan, mengevaluasi, dan/atau berbagi informasi.<sup>1</sup>

Internet dan teknologi terkait memudahkan para penipu untuk melakukan penipuan rumit yang mengelabui korban yang tidak menaruh curiga. Seseorang

---

<sup>1</sup> Didik J Rachbini, 2001, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan.*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 2

melakukan kejahatan ini, misalnya, jika mereka secara sadar melakukan pembelian palsu di situs belanja online atau jika mereka melakukan penipuan dengan menggunakan situs web atau email untuk membuat janji palsu.<sup>2</sup>

Penipuan internet ditandai dengan penggunaan teknologi yang meluas dalam semua aspek kejahatan. Seperti halnya bentuk penipuan tradisional, ide mendasar di balik penipuan internet adalah sama: seseorang terluka dan orang lain mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Penggunaan sistem elektronik (seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi) membedakan penipuan daring dari bentuk penipuan tradisional. Tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan secara setara untuk penipuan daring dan luring dari sudut pandang hukum.<sup>3</sup>


Karena semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia yang kurang memperhatikan keamanan daring, penipuan daring menjadi hal yang umum terjadi di negara ini. Phishing adalah salah satu jenis penipuan daring yang menargetkan individu yang tidak menaruh curiga dengan membuat mereka mengira informasi mereka telah sampai ke penerima yang dituju. Phishing biasanya melibatkan peniruan situs web atau aplikasi seluler milik bisnis atau organisasi yang sah untuk mengelabui pengguna yang tidak menaruh curiga agar memberikan informasi sensitif. Bentuk penipuan umum lainnya adalah penipuan lowongan kerja, di mana penipu menyamar sebagai pemberi kerja atau penyedia lowongan kerja untuk mengelabui korban yang tidak menaruh curiga agar membayar sejumlah uang untuk mengklaim hadiah. Tawaran pekerjaan menjerat

---

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 60

<sup>3</sup> Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online* ;, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 3, No. 2 Desember.

korban. Setelah itu, pelaku menipu korban agar mengirimkan dana untuk menutupi biaya pelatihan atau peralatan. Penipuan daring umum terjadi dan dapat terjadi kapan saja. Ada berbagai macam modus-modus pelaku lainnya seperti menawarkan barang dengan harga murah di toko online palsu, tetapi tidak pernah mengirim barang setelah pembayaran dilakukan. Selain itu, pelaku sering menggunakan pengiriman barang palsu, menjual produk berkualitas buruk atau tidak sesuai deskripsi. Selain itu, ada ransomware, yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran untuk mendekripsinya. Atau, metode penipuan yang paling umum, yang melibatkan penyeteroran melalui pemberian like atau komentar. Penipuan lainnya adalah lowongan kerja palsu, di mana korban diminta membayar biaya administrasi atau pelatihan untuk pekerjaan yang tidak nyata.



Untuk mencegah menjadi korban, penting untuk selalu memverifikasi informasi, tidak mudah tergiur dengan tawaran terlalu bagus, menggunakan keamanan digital seperti otentikasi dua faktor, dan melaporkan insiden kepada pihak berwenang. Memahami modus-modus ini dapat membantu melindungi diri dari kerugian akibat penipuan online.

Saat ini, penipuan yang dilakukan melalui Internet sudah menjadi hal yang lumrah. Penipu, atau mereka yang terlibat dalam penipuan daring, telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet.

Penipuan daring menduduki peringkat kedua dari Januari hingga September 2020. Subkelompok ini mencakup sekitar 28,7 persen dari semua kejahatan dunia maya. Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 (September), tercatat ada 7.047 laporan

penipuan lewat internet. Rata-rata penipuan daring terjadi 1.049 kali dalam setahun.<sup>4</sup>

Berdasarkan informasi yang dihimpun DetikSumbagsel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kasus penipuan daring berupa setoran palsu dan permintaan "like", "subscribe", atau "komentar" pada akun tertentu. Penipuan daring ini marak terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Menurut keterangan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompol Bambang Yugo Pamungkas, Sabtu (16/3/2024), pelaku penipuan kerap menggunakan berbagai cara untuk mengelabui masyarakat agar mau mengeluarkan uang dengan berpura-pura menyukai atau mengomentari unggahan menjelang Lebaran.

Polda Jambi telah mendokumentasikan 121 kasus penipuan daring yang dilaporkan dalam setahun terakhir. "Di Jambi ada 121 kasus penipuan daring, 40 persen di antaranya seperti ini (seperti modus perintah) jadi memang butuh waktu untuk mengusutnya," katanya. Belum lagi banyaknya bentuk penipuan daring yang ditemukan seperti pembuatan aplikasi marketplace palsu yang tidak akan pernah terwujud.<sup>5</sup>

Sementara itu berdasarkan data yang ada di kompasiana, Di Provinsi Jambi sendiri kasus penipuan tergolong kepada masalah yang cukup memprihatinkan dan patut dicegah guna mengurangi maraknya kasus penipuan dimasa mendatang.

---

<sup>4</sup> Yosepha Pusparisa, "Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir, 2020, Databoks.katadata.co.id." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0adbd76837b314e/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>

<sup>5</sup> Detik Sumbagsel. (2024). *Marak Penipuan Modus Like and Subscribe, Polda Jambi Imbau Warga Waspada*. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7244910/marak-penipuan-modus-like-and-subscribe-polda-jambi-imbau-warga-waspada>.

Terdapat beberapa kasus penipuan yang ditemukan datanya pada Pengadilan Negeri Jambi per-tahun 2024, yakni pemalsuan identitas dalam kontrak, penipuan saat penerimaan CPNS, penipuan berkedok rental mobil, penipuan terhadap jual-beli tanah yang pada notabennya dilakukan antara satu individu kepada individu lainnya. Tidak heran bila ditemukan 24 kasus penipuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi per bulan November 2024.

Penipuan tidak sulit dilakukan bagi sebagian orang. Kemampuan untuk membujuk orang lain melalui jaringan kebohongan atau fiksi atau bahkan melalui pengembangan bentuk-bentuk yang menarik adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan. Tren ini mencerminkan semakin canggihnya penipu yang melakukan kejahatan yang semakin rumit. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari metode yang digunakan penipu.

Meskipun banyak korban penipuan belanja daring, tidak semua orang merasa nyaman untuk melaporkan pelakunya. Sebagian korban "menyerah" atas kerugian mereka karena takut dengan proses penelusuran kasus yang panjang dan sulit atau karena tidak mengetahui aturan yang melarang penipuan dalam pembelian dan penjualan daring. Pelaku sering kali lolos begitu saja saat korbannya merasa tidak berdaya karena tidak memberikan alamat sebenarnya. Banyak orang menggunakan rekening bank pinjaman untuk membayar. Korban menjadi semakin sulit menghubungi pelaku saat nomor telepon mereka berubah.

Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terdapat beberapa kesamaan antara bentuk penipuan tradisional sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik berdasarkan undang-undang ini, termasuk fakta bahwa kedua jenis penipuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Karena berbagai kendala dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, seperti pembatasan pembuktian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan daring atas perbuatannya. Penipuan daring termasuk dalam kategori kejahatan transnasional dan kejahatan dunia maya yang sama-sama tidak dibatasi oleh batas wilayah kedaulatan suatu negara. Namun, menurut Pasal 378 KUHP, yang diakui hanya subjek hukumnya yaitu orang (naturlijk persoon). Akibatnya, sulit untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan siapa yang berwenang menghukum pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan kemudahan akses internet, jual beli daring semakin populer di Indonesia. Dengan situs e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, pelanggan dapat berbelanja dari rumah, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memanfaatkan berbagai promosi yang menarik. Selain itu, layanan jasa titip (jastip) juga semakin diminati, di mana individu atau penyedia jasa menawarkan untuk membelikan barang-barang dari luar negeri atau daerah tertentu dan mengirimkannya kepada pembeli yang

---

<sup>6</sup> Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, Riska Hikmah Fauziah, 2022, *Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory*, Deviance Jurnal Kriminologi Volume 6 Nomor 2. Hlm. 153-168.

tidak bisa mengakses barang tersebut langsung. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin bergantung pada kemudahan dan kecepatan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Penipuan melalui internet sedang marak di Kota Jambi dan beberapa daerah lain di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penipuan yang dilakukan melalui platform belanja daring. Maraknya kasus penipuan yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan elektronika mendorong lahirnya peraturan ini. Asas dasar negara hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar semua tindakan penegakan hukum.

Perkara nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb. dengan terdakwa ARISA Binti SURIANSYAH ini merupakan salah satu contoh perkara yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi. Kasus ini berawal ketika terdakwa memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan penipuan dengan modus jasa titip (jastip) produk bermerek "Buttonsscarves". Terdakwa membuat akun palsu dan memposting gambar serta video yang seolah-olah mencerminkan kegiatan jastip asli. Dengan cara ini, terdakwa berhasil meyakinkan korban, saksi KIKI FATMAWATY, untuk melakukan 14 kali transaksi dengan total kerugian Rp78.681.000. Uang hasil penipuan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke Bali dan Balikpapan.

Terdakwa Arisya Binti Suriansyah dijatuhi vonis sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum adalah terdakwa ARISA Binti SURIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" secara melawan hukum dan persuasif.
2. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan Terdakwa di penjara atau kurungan penjara dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan;
5. Menyampaikan pembelaan dengan memberikan bukti:
  - 1 (satu) bundel hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan sdri. ARISA dengan nomor akun whatsapp +6285260008301 pada media sosial whatsapp.
  - 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan akun instgram an. ryan.hhf pada media sosial instagram.
  - 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan nomor akun whatsapp +6285770009803 yang mengaku sebagai KURIR JNT pada media sosial whatsapp.
  - 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening MANDIRI dengan nomor 1490014045845 an. ARISA.

- 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening SEABANK dengan nomor 901423139815 an. RONALDO.
- 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening MANDIRI dengan nomor 1490015494331 an. RONALDO.
- Satu lembar fotokopi rekening bank BRI milik KIKI FATMAWATY, dengan nomor 060601030851500.
- Tiga lembar fotokopi laporan bank ARISA, masing-masing dengan nomor rekening 1490014045845.
- Satu lembar laporan bank dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1549433-1.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No Kartu 4837-9500-0576-4623.
- 1 (satu) unit handphone saya dengan merek vivo tipe Y12S model perangkat V2026 dengan imei1 : 868061058063812 imei2 : 868061058063804 warna biru.
- Memerlukan satu (1) kartu ATM emas dengan nomor 4837950005764615.

Kemudian kasus yang sama juga yaitu dalam perkara: 571/Pid.Sus/2023/PN Jmb Terdakwa Rustam Bin Asmar, bersama saksi Apridiyan Guntoro dan saksi Asvito (berkas perkara terpisah), terbukti melakukan penipuan online secara terorganisir. Perkara ini terjadi pada 9 Maret 2023, dengan modus menciptakan akun palsu di aplikasi WhatsApp menggunakan identitas fiktif, yaitu “Abdul

Wahit” dan “Ibu Haja.” Desy Kurniasih, saksi korban yang menjual dua ruko di Pasar Angso Duo, Kota Jambi seharga Rp1,2 miliar, dihubungi melalui akun ini.

Melalui akun palsu, saksi Apridiyan Guntoro menawarkan pembelian ruko tersebut dengan kesepakatan pembayaran uang muka sebesar Rp10 juta. Namun, mereka mengirimkan bukti transfer palsu sebesar Rp45 juta, yang seolah-olah berasal dari rekening “Abdul Wahit.” Dalam rangkaian kebohongan ini, saksi Apridiyan meminta korban untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp25 juta ke rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa Rustam Bin Asmar. Rekening tersebut terdaftar atas nama Oky Mulya Nurdin dan Agus Wahyudi.

Setelah korban percaya, uang sebesar Rp25 juta ditransfer melalui dua kali pengiriman masing-masing Rp15 juta dan Rp10 juta. Selanjutnya, uang tersebut ditarik tunai oleh saksi Asvito dari ATM di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dibagi kepada para pelaku. Terdakwa Rustam menerima bagian sebesar Rp10,3 juta, saksi Apridiyan mendapat Rp10,3 juta, dan saksi Asvito mendapat Rp1,4 juta.

Setelah korban Desy Kurniasih menyadari telah tertipu, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Dengan modus ini, masyarakat memanfaatkan media daring untuk menyebarkan informasi yang salah, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pembeli daring. Korban mengalami kerugian sebesar dua puluh lima juta ringgit Indonesia akibat kejadian ini.

Terdakwa Rustam Bin Asmar dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Asmar tersebut terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas tindak pidana "tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara bersama-sama";
2. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menolak untuk mengurangi pidana Terdakwa seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tidak ditahan lagi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO ROM warna Biru IMEI (1) 869745059844233 IMEI (2) 869745059844225.
  - 1 (satu) buah kalung rantai yang dipakai pada saat penarikan uang.

**Dikembalikan kepada saksi korban DESY KURNIASIH.**

- Satu printer termal portabel Smartcom BT-801.
- Satu (1) Ponsel Merek OPPO, Putih A5 2020, dengan Identitas Peralatan Seluler Internasional (IMEI) 861139043566359 dan (2) 861139043566342.

- Satu ponsel Samsung rusak.
- Satu ponsel rusak bermerek Samsung Duos.
- Satu (1) ponsel pintar Oppo A5S biru dengan dua (2) pengenal unik (867998045772412 dan 867998045772404).
- Satu (1) dan dua (2) ponsel OPPO A7, berwarna emas, dengan nomor IMEI 867299041861634 dan 867299041861626.
- Satu ponsel pintar OPPO A37F putih dengan dua nomor identifikasi unik (865642035011033 dan 865642035011025).

Kasus ini mencerminkan bagaimana penipuan berbasis teknologi dapat merugikan korban secara signifikan, sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap transaksi elektronik yang tidak transparan.

Penindakan hukum dalam perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang manipulasi informasi elektronik secara curang, dan Pasal 51 ayat (1). Penyelidikan bukti elektronik merupakan bagian umum dari pekerjaan penegak hukum. Bukti ini dapat mencakup hal-hal seperti riwayat komunikasi, dokumen palsu, dan aktivitas akun terdakwa. Khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi, kasus ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi saat menangani kejahatan dunia maya.

Pengumpulan bukti digital dan penerapan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan komponen penting dari strategi menyeluruh bagi penegakan hukum untuk memerangi penipuan daring. Di sisi lain, pentingnya

literasi digital masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi elektronik menjadi faktor kunci dalam mencegah dan mengurangi potensi kejahatan serupa.

Hal ini mendorong peneliti untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Apa saja modus penipuan yang digunakan pelaku dalam tindak pidana melalui media online?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan penelitian

- a. Agar mengetahui apa saja modus penipuan yang digunakan pelaku dalam tindak pidana melalui media online!
- b. Agar mengetahui Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi!

## 2. Tujuan penulisan

- a. Secara teoritis, agar dapat lebih memahami ketentuan yang mengatur penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan penipuan digital.
- b. Secara praktis, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan daring dan pentingnya melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang sehingga dapat membantu dalam penanggulangan kejahatan ini.

### **D. Kerangka Konseptual**

Beberapa gagasan yang terkait dengan judul tesis ini perlu dijelaskan agar pembaca dapat mengikuti pembahasan, menghindari miskomunikasi, dan memperoleh kesimpulan yang sama. Oleh karena itu, para peneliti harus menyatakan hal-hal berikut:

#### 1. Penegakan Hukum

Modernisasi dan globalisasi telah menimbulkan kebutuhan akan penegakan hukum sebagai sarana untuk membangun dan menegakkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. Hal ini hanya dapat dicapai dalam masyarakat beradab di mana semua aspek kehidupan hukum selalu selaras satu sama lain dan dengan nilai-nilai aktual yang dianut oleh para anggotanya. Penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai bagian dari

sistem peradilan pidana, yang merupakan proses yang melibatkan banyak orang dan masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>7</sup>

## 2. Pelaku

Seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika ia dianggap bertanggung jawab utama atas terjadinya tindak pidana tersebut atau jika tindakannya merupakan katalisator untuk suatu tindak pidana; definisi ini diuraikan dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>8</sup>

## 3. Penipuan Online

Ketika seseorang melakukan penipuan menggunakan layanan atau perangkat lunak daring saat terhubung ke internet, ia melakukan penipuan daring. Salah satu definisi penipuan daring jenis ini adalah segala aktivitas ilegal yang memanfaatkan internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh kejahatan dunia maya, ini adalah bentuk kriminalitas yang sangat kompleks. Bila dilakukan secara daring, penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan nama, foto, atau materi palsu yang dimaksudkan untuk menipu korban. Korban penipuan daring dapat menderita kerugian finansial, fisik, atau mental akibat penyebaran kejahatan tersebut melalui beberapa saluran media sosial dan elektronik daring.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

<sup>8</sup> Khe, R. E., Simatupang, T. A., Saragi, I., & Yanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47-62.

<sup>9</sup> Mulyadi, M., et al. "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.2 (2024): 74-82.

#### 4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah seluruh area yang termasuk dalam yurisdiksi suatu Lembaga hukum atau pengadilan. Ini mencakup batas-batas geografis dimana hukum tertentu diterapkan dan dimana Lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk bertindak.

#### 5. Pengadilan Negeri Jambi

Provinsi Jambi merupakan tempat Pengadilan Negeri Jambi, sebuah lembaga peradilan yang beroperasi di bawah kerangka Pengadilan Umum. Bagi mereka yang mencari keadilan, Pengadilan Jambi, salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, meninjau, memutus, dan menyelesaikan masalah perdata dan pidana. Hakim, panitera, sekretaris, juru sita, dan pimpinan (kepala dan wakil kepala pengadilan negeri) merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Jambi.

### E. Landasan Teoritis

Penulis memberikan kerangka teori yang relevan dengan penelitian tersebut; khususnya, penulis menggunakan teori penegakan hukum.

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memelopori konsep teori penegakan hukum. Seorang ahli hukum pidana pernah mengamati bahwa, pada tingkat yang paling mendasar, penegakan hukum hanyalah proses menyatukan orang-orang sesuai dengan serangkaian deskriptor nilai tahap akhir yang bertujuan untuk membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

Diskresi, yang merupakan titik temu antara hukum dan moralitas, sangat penting bagi proses penegakan hukum karena memungkinkan penerapan norma-norma yang sifatnya tidak mutlak. Jadi, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menjalankan hukum secara harfiah; meskipun demikian, definisi tersebut tampaknya semakin populer dalam wacana Indonesia. Berdasarkan bukti ini, kita dapat mengatakan bahwa faktor-faktor berikut memengaruhi kepolisian:

1. Faktor yang hanya terkait dengan hukum, aspek hukum.
2. Faktor pertimbangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan lembaga atau lembaga yang memberikan bantuan kepada penegakan hukum.
4. Faktor pertimbangan masyarakat, terutama keluasaan penerapan dan penegakan hukum.
5. Faktor budaya yang berperan di sini adalah aspek yang muncul dari upaya, imajinasi, dan kemauan manusia dalam konteks kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Selain itu, istilah "penegakan hukum" mengacu pada lebih dari sekadar menjalankan hukum secara harfiah; Meskipun demikian, hal tersebut merupakan kecenderungan umum di Indonesia, sehingga gagasan tersebut banyak digunakan. Selain itu, masyarakat cenderung melihat penegakan hukum hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa pandangan sempit ini

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 8

memiliki keterbatasan jika hukum dan putusan pengadilan benar-benar menimbulkan keresahan sosial.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Tujuan legislasi adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu. Aturan hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi demikian pula penegakan hukum sebagai respons terhadap kegiatan ilegal. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditindaklanjuti. Hukum menjadi kenyataan melalui upaya penegakan hukum. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keuntungan (*Zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Selain itu, sikap masyarakat menurut sistem nilai yang berlaku, lamanya upaya menanamkan hukum agar masyarakat mengetahui, memahami, mengenali, dan menaati hukum, semuanya sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum.

## **2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan kriminal mencakup semua inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan aktivitas kriminal. Kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan sosial, yang mencakup inisiatif untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal ini. Karena hukum pidana merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan kejahatan, kebijakan peradilan khususnya perlu memperhatikan dan berkontribusi pada realisasi tujuan kebijakan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 7-8

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial.<sup>14</sup> Oleh karena itu, ada dua kategori utama yang termasuk dalam kegiatan pencegahan kejahatan:

1) Non Penal (Upaya Preventif)

Istilah "upaya pencegahan" mengacu pada setiap strategi atau tindakan yang diterapkan dengan tujuan menghindari potensi bahaya bagi orang atau masyarakat. Mengurangi aktivitas kriminal dengan mengatur dan menghindari terjadinya adalah tujuan dasar dari inisiatif pencegahan. Setiap anggota masyarakat atau lembaga penegak hukum dapat mengambil bagian dalam tindakan pencegahan; lebih jauh, tidak diperlukan keahlian khusus untuk melakukannya.

2) Penal (Upaya Represif)

Secara konseptual, upaya penindakan adalah upaya yang dilakukan masyarakat sebagai respons terhadap perilaku ilegal atau meresahkan. Sederhananya, tujuan tindakan penindakan adalah untuk memastikan bahwa pelanggar hukum menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, dengan harapan bahwa mereka akan mengubah cara mereka dan tidak melakukannya lagi. Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan semuanya berperan dalam operasi penindakan di Indonesia, meskipun semuanya saling bergantung dan memiliki tanggung jawab serta wewenang yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 77

## F. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian berikut digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan untuk tesis ini, dengan tujuan memuat satu kebenaran ilmiah dan objektif:

### 1. Tipe Penelitian

Judul penelitian ini dan isu-isu yang dibahasnya mengarahkan penulis untuk menyimpulkan bahwa penelitian empiris akan menghasilkan hasil yang paling relevan dan berharga.

Meneliti kejadian di dunia nyata di lingkungan nonperpustakaan untuk menarik kesimpulan tentang gejala masyarakat, lembaga, atau negara merupakan tujuan penelitian empiris, yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian empiris, fakta sosial menjadi sasaran penyelidikan. Penelitian empiris, yang terkadang dikenal sebagai penelitian lapangan, berupaya untuk memeriksa secara menyeluruh konteks masa kini, interaksi sosial, dan unit sosial, organisasi, lembaga, atau komunitas.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada lebih dari satu metode dalam bidang penelitian hukum. Penelitian lapangan merupakan metode investigasi utama penulis.

Peneliti melakukan penelitian semacam ini di lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan oleh Dedy Mulyana sebagai penyelidikan fenomena di lingkungan asli mereka.<sup>17</sup> Dengan demikian, dalam hal ini, peneliti menggunakan strategi penelitian lapangan untuk menyaring data di lapangan, dengan memperhatikan segala sesuatu mulai dari fenomena yang paling kecil yang menjadi tolok ukur

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

<sup>16</sup> Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.46.

<sup>17</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

masalah hingga fenomena yang paling masif dalam upaya menemukan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan analisis hukum empiris, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, untuk analisis hukum skripsi ini adalah tinjauan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Penelitian skripsi ini mengandalkan buku, jurnal, dan artikel dari bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier termasuk Kamus Hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi" merupakan cara utama pengumpulan informasi untuk penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Data untuk penelitian ini akan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Agar lebih menyeluruh, data akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan metode yang menekankan penalaran induktif dan deduktif, menggunakan strategi berpikir formal dan argumentatif, serta berfokus pada pengamatan yang mendalam.

## G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini mengikuti format terstruktur yang ditulis bab demi bab. Bab-bab tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap bab terdiri dari subbab. Tujuannya adalah agar transisi antar bab menjadi lebih jelas. Berikut adalah sistematika penulisannya:

**BAB I: PENDAHULUAN** sehingga yang paparkan pada bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi peneltian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi. Bab ini merupakan bab permasalahan yang merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

**BAB II: TINJAUAN UMUM** tentang Tindak Pidana Penipuan Online, pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, pengertian penipuan online. Kemudian,

**BAB III: TINJAUAN UMUM** dalam bab ini akan memuat tentang penegakan hukum pidana, mulai dari pengertian penegakan hukum pidana, unsur-unsur penegakan hukum, dan macam-macam penegak hukum di Indonesia. Pada bab berikutnya,

**BAB IV: PEMBAHASAN** Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Selanjutnya yang merupakan bab terakhir,

**BAB V: PENUTUP** Dalam bab ini ada 2 sub bab yakni sub bab kesimpulan dan juga sub bab saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ONLINE

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana, yang memiliki pengertian yuridis yang kompleks. Sama halnya dengan memberikan definisi hukum, merumuskan pengertian tindak pidana bukanlah perkara mudah. Diskursus hukum pidana bertujuan untuk mengerti pidana sebagai sanksi atas suatu pelanggaran, sementara ppidanaan berhubungan dengan dasar-dasar justifikasi pemberian pidana dan teori-teori mengenai tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Istilah pidana adalah istilah yuridis dengan makna khusus, yang diterjemahkan dari bahasa Belanda "Straf" dan memiliki arti sebagai hukuman. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi kata tersebut tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret.<sup>18</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa istilah "tindak pidana" tetap digunakan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Strafbaar Feit*. Ini merujuk pada suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dengan kata lain, *strafbaar feit* adalah peristiwa atau kejadian yang dapat dipidana, di mana terdapat pelanggaran norma atau aturan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang. Ppidanaan terhadap pelaku dianggap perlu

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm 37

untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Istilah ini berasal dari hukum pidana Belanda, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para ahli hukum pidana Indonesia menerjemahkan *strafbaar feit* dengan berbagai istilah, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana<sup>19</sup>

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 55

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 53

<sup>21</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987, Hlm. 137

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan)<sup>22</sup>

Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan karenanya, harus dikenakan hukuman. Perilaku yang dimaksud dalam konteks ini memiliki perbedaan antara perilaku aktif dan perilaku pasif. Perilaku aktif merujuk pada tindakan melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, perilaku pasif adalah keadaan ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hukum pidana mencakup larangan terhadap tindakan yang melanggar hukum serta kewajiban untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap keduanya dapat berakibat pada penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

Bambang Waluyo, seorang peneliti dari pusat penelitian dan pengembangan kejaksaan agung, memaknai tindak pidana sebagai suatu perilaku kriminal. Tindak pidana sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilanggar atau diabaikan, akan diancam dengan pidana. Lebih lanjut, tindak pidana dapat diuraikan melalui unsur

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 69

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 49

subjektif seperti kesengajaan atau kelalaian, maksud dari percobaan, serta unsur objektif seperti sifat melawan hukum dan kualitas dari pelaku. Dalam hukum pidana, terdapat penggolongan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*), yang membawa konsekuensi materiil dalam penerapan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup, yang merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tindak pidana menjadi krusial bagi aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan menangani masalah hukum secara efektif.<sup>24</sup> R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa peristiwa pidana, yang sering disebut sebagai tindak pidana (*delict*), merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur ini terdiri dari unsur objektif, yaitu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman, serta unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, tindakan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, harus berlawanan dengan hukum, dan harus tersedia ancaman hukumannya<sup>25</sup>

Menurut Vos, sebuah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, pada hakikatnya adalah perilaku manusia yang kemudian dikenakan hukuman berdasarkan aturan

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 6

<sup>25</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008. hlm. 175

yang berlaku. Pandangan ini menekankan bahwa hukum pidana mengatur dan mengevaluasi tindakan konkret manusia. Senada dengan itu, R. Tresna juga berupaya mendefinisikan kejahatan, meskipun mengakui kompleksitas dalam merumuskan definisi yang sempurna. Tresna menjelaskan bahwa kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan secara langsung melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini memperluas pemahaman tentang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, unsur penting dalam definisi kejahatan adalah adanya tindakan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yang kemudian berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.<sup>26</sup>

## **B. Pengertian Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm. 72

<sup>27</sup> Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2009. Hlm. 83

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>28</sup>

pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar undang-undang dan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Pelaku merupakan pihak yang mewujudkan semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111

tindak pidana, dan tanpa perbuatan tersebut, tindak pidana tidak akan terwujud. Hukum pidana memandang bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam rumusan delik yang menggunakan kata "barang siapa".

Terdapat beberapa kategori pelaku tindak pidana, di antaranya adalah orang yang melakukan sendiri (*pleger* atau *dader plagen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). *Pleger* adalah pelaku utama yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. *Doen plagen* adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, di mana orang yang disuruh tidak dapat menolak atau menentang kehendak pelaku utama. Sementara itu, *medepleger* adalah orang yang secara sadar dan sengaja turut serta melakukan tindak pidana<sup>29</sup>

Selain kategori pelaku utama, terdapat pula pihak-pihak yang dapat dipidana karena keterlibatannya dalam tindak pidana, seperti orang yang membujuk atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, serta orang yang membantu melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut, serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak-pihak yang dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu mereka yang dengan sengaja membantu atau memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>29</sup> <https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id> (diakses tanggal 22 Februari 2025 Pukul. 12.05 WIB)

Penentuan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana tidak selalu mudah, namun pada prinsipnya adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Dalam delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, sedangkan dalam delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Dalam delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
  1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
  2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

### C. Pengertian Penipuan Online

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>6</sup> disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>30</sup>

#### b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

---

<sup>30</sup> S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>31</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”<sup>32</sup>

Penipuan online adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan layanan internet atau perangkat lunak dengan akses internet untuk mengelabui korban dan mengambil keuntungan secara tidak sah. Penipuan ini dapat berupa pencurian informasi pribadi yang berujung pada pencurian identitas, atau penggunaan layanan internet untuk memperdayai korban dalam transaksi penipuan. Penipuan

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.hlm.28

<sup>32</sup>Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396

online dapat terjadi di berbagai platform seperti ruang obrolan (chat), media sosial, email, atau situs web. Kejahatan ini memanfaatkan kemudahan dan kebebasan akses di dunia maya untuk menargetkan informasi pribadi, keuangan, bahkan reputasi seseorang<sup>33</sup>

Penipuan online merupakan bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*) yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Bentuk penipuan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku penipuan online menggunakan berbagai metode seperti identitas palsu, citra palsu, atau informasi yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Penipuan online dapat berbentuk penipuan dalam bisnis online, penggunaan citra palsu, identitas palsu, atau penyebaran informasi yang tidak benar

Tindak pidana penipuan online adalah aktivitas kejahatan yang menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melawan hukum. Penipuan ini dilakukan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Penipuan online dapat dianggap sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378, yang mengatur tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai

Penipuan online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya. Usaha Nasional. 1980. Hlm 28

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Namun, penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Hal ini juga disebabkan banyaknya ragam bentuk penipuan online melalui media sosial yang terjadi di Indonesia. Maka, perlu adanya upaya preventif serta represif dalam tindak pidana satu ini.

Penipuan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan membuat kesan seolah olah pernyataan yang diungkapkan benar dan tidak palsu untuk memberikan kepercayaan pada orang lain. Sedangkan dalam pengertian yuridis, penipuan tercantum rumusan tindak pidana dalam KUHP. Akan tetapi, rumusan penipuan dalam KUHP tidak hanya terdiri dari satu definisi melainkan beberapa unsur lainnya yakni pelaku dapat dipidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Maka, penipuan menurut pasal 378 KUHP yakni: *“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”*<sup>34</sup>

Penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan melalui layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan. Bentuk penipuan online dapat diartikan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dalam melakukannya. Hal ini adalah suatu bentuk

---

<sup>34</sup>Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, Axara Alejendra Anjani, dkk, 2024. *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*. Media Hukum Indonesia. Vol.2, No.2. hlm. 74-82

kejahatan yang canggih dan menjadi salah satu contoh dari *cybercrime*. Penipuan online dapat berupa penggunaan identitas palsu, citra palsu, atau pemberian informasi yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari korban. Penipuan online merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media sosial dan platform elektronik, sehingga korban dapat terdampak secara finansial, fisik, atau jasmani

Tindak pidana yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet dikenal dengan istilah *cyber crime*. Definisi tentang *cybercrime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Penipuan online termasuk dalam *cyber crime* karena menggunakan jaringan internet untuk melakukan tindak kejahatan. Penipuan yang dilakukan dapat berupa penyebaran informasi palsu sehingga korban mengalami kerugian dengan memodifikasi sistem komputer atau sarana elektronik<sup>35</sup>

Tindak pidana penipuan terbagi menjadi dua, yaitu penipuan yang bersifat umum dan penipuan yang dilakukan melalui teknologi informasi seperti internet dan seluler. Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam KUHP Pasal 378, dimana penipuan ditafsirkan memiliki beberapa unsur, yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dapat dipidana paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, terdapat suatu tindak pidana penipuan yang diatur di luar KUHP yang menjadi

---

<sup>35</sup> Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 03 No. 2. 2019, hlm 103-117

satu kesatuan dengan undang-undang lain, yaitu tindak pidana penipuan secara online.

Tindak pidana penipuan online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKKAN HUKUM PIDANA

#### A. Pengertian Penegakkan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>36</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>37</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek

---

<sup>36</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Jakarta, 1998. Hlm. 32

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm. 21.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>38</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>39</sup>

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (*subsistem*) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2005. hlm. 21.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 2

hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara in abstracto (*law making and law reform*) karena PHP in abstracto (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum in abstracto dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.<sup>40</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>40</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung. Citra Aditya Bhakti. 1994. hlm. 62.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>41</sup>

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan sangat baik, dan begitu sangat memperhatikan dimana permasalahan penegakan hukum (*Law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. dimana sekarang lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini sangat tercermin dari berbagai permasalahan permasalahan kasus kasus yang sangat besar dan belum tuntas, salah satu kasus kasus permasalahan yang sangat besar dan belum tuntas yaitu kasus korupsi yang menggurita, namun yang sangat di sayangkan dimana para pelaku utamanya yang terjerit hukum, kenyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang banyak melibatkan rakyat rakyat kecil atau menengah kebawah, dimana bisa di lihat dari filsafat, refleksi filsafat hukum di lakukan untuk dapat mempengaruhi kejanggalan kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Konsep konsep hukum yang berkembang ini merupakan kelanjutan dari hukum yang di dasarkan pada kekuasaan politik yang sentral, Soetandyo melihat pergeseran ini

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

dalam tiga tahapan, yaitu pada saat hokum di sandarkan pada moralitas yang terjadi sebelum terjadinya penjajahan, kemudian terjadinya transformasi pada masa kolonial, dan terakhir pada masa kemerdekaan dimana hukumkolonial inilah yang kemudian di kembangkan dan di ajakarkan di sekolah sekolah hukum<sup>42</sup>

## **B. Unsur-unsur Penegakkan Hukum**

Hukum memiliki peran krusial sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia. Esensi dari keberadaan hukum adalah untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan individu serta kelompok dalam masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dan gangguan. Agar fungsi perlindungan ini dapat terwujud secara efektif, hukum harus dilaksanakan dengan konsisten dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam suasana yang normal dan damai, di mana masyarakat patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hukum juga dapat terjadi, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau bahkan kesengajaan. Dalam situasi pelanggaran hukum, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai lembaga dan aparat penegak hukum, serta mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Melalui penegakan hukum yang efektif, hukum tidak hanya menjadi sekadar norma atau aturan yang tertulis, tetapi menjelma menjadi kenyataan yang dirasakan dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum

---

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjoseobroto, *Pergeseran paradigm dalam kajian kajian sosial dan hukum*, Setara press: Malang. 2013. hlm. 25

menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban sosial, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait penegakan hukum, maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam hal ini, setiap orang mengharapkan hukum dapat diterapkan dalam setiap peristiwa konkret yang terjadi. Hukum yang berlaku haruslah hukum yang ditegakkan, tanpa adanya penyimpangan. Hal ini sesuai dengan adagium *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti "meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan". Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat menjadi lebih tertib karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Kepastian hukum juga terwujud melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Manfaat atau *zweckmassigkeit* memegang peranan sentral sebagai harapan masyarakat. Hukum pada hakikatnya diciptakan untuk manusia, sehingga implementasi dan penegakannya harus senantiasa berorientasi pada pemberian manfaat dan kegunaan bagi masyarakat luas. Penegakan hukum

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

yang efektif bukan hanya sekadar penerapan aturan secara kaku, melainkan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan ketertiban sosial. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan, ketidakadilan, atau bahkan memperburuk kondisi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum harus diukur berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.

### 3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Keadilan (*gerechtigkei*) merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana masyarakat memiliki kepentingan besar agar keadilan senantiasa diperhatikan dalam setiap pelaksanaan dan penegakan hukum. Idealnya, pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah adil, meskipun penting untuk dipahami bahwa hukum dan keadilan bukanlah dua hal yang identik. Hukum memiliki sifat umum, mengikat seluruh warga negara, dan cenderung menyamaratakan. Sebagai contoh, hukum menetapkan bahwa setiap pelaku pencurian harus dihukum, tanpa memandang latar belakang atau status sosial si pencuri. Di sisi lain, keadilan memiliki dimensi yang lebih subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan. Keadilan mempertimbangkan faktor-faktor unik yang melingkupi setiap kasus, seperti motif pelaku, dampak perbuatan, dan keadaan khusus lainnya, sehingga menghasilkan putusan yang paling tepat dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan berupaya melampaui

penerapan hukum yang kaku dan seragam, untuk mencapai hasil yang lebih manusiawi dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Didalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundangundangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai aparat penegak hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, factor manusia (aparat) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang professional yang sangat memadai sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

c. Faktor sarana prasarana yang mendukung

Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasaranan tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik Masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama.

### C. Macam-macam Penegak Hukum di Indonesia

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya serta kurangnya partisipasi masyarakat.

---

<sup>44</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.5.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu: <sup>45</sup>

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

penegakan hukum pidana *in abstracto*, prosesnya dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap pertama, yaitu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan, dianggap selesai ketika suatu peraturan tersebut resmi diundangkan. Dengan kata lain, pada tahap ini, norma hukum pidana telah dirumuskan secara jelas dan tertulis, siap untuk diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Setelah tahap formulasi ini rampung, proses penegakan hukum tidak berhenti, melainkan berlanjut ke tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim mulai menerapkan norma hukum pidana yang telah diundangkan tersebut pada peristiwa atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Apabila pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka proses penegakan hukum berlanjut ke tahap eksekusi. Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan, di mana sanksi pidana yang telah dijatuhkan, seperti pidana penjara atau pidana denda, dilaksanakan terhadap terpidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana *in abstracto* melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari formulasi norma, aplikasi norma pada kasus konkret, hingga eksekusi putusan pengadilan.. Dalam

---

<sup>45</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm. 76

ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

i. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

ii. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)

Kesalahan merujuk pada pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya

iii. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya

b. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara *in abstracto* merujuk pada proses ketika suatu peraturan perundang-undangan telah selesai dibuat dan diundangkan. Dengan kata lain, tahap formulasi atau perumusan hukum pidana dianggap rampung ketika suatu undang-undang pidana resmi berlaku. Setelah tahap legislasi atau formulasi ini selesai, proses penegakan hukum pidana berlanjut ke tahap aplikasi, yaitu ketika hukum pidana tersebut diterapkan pada kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Tahap selanjutnya adalah tahap eksekusi, di mana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum. Jadi, penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang berkelanjutan, dimulai dari pembentukan norma hukum hingga

implementasinya dalam kehidupan nyata. Dalam ketentuan perundangundangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- i. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
  - ii. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
  - iii. Pidana (*straf/punishment/poena*)
- c. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* melibatkan serangkaian tahapan penting yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah tahap penerapan atau aplikasi, yang secara spesifik merujuk pada proses penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi serta siapa pelakunya. Setelah tahap penyidikan, proses berlanjut ke tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat dibagi menjadi tahap yudisial dan tahap eksekusi. Tahap yudisial melibatkan proses peradilan di pengadilan, di mana terdakwa diadili berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan vonis pidana. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan, di mana terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya, adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan itu sendiri. Proses pemidanaan ini bukan hanya sekadar pemberian sanksi, tetapi juga merupakan upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan

hukum pidana *in concreto* memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari tindak pidana.

Uraian tahap diatas merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

1. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
2. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum, dalam tataran praktis, terwujud melalui implementasi hukum positif yang berlaku secara nyata dan ditaati sebagaimana mestinya. Dengan demikian, mewujudkan keadilan dalam suatu perkara hukum berarti menerapkan hukum secara *in concreto*, yaitu dalam kasus spesifik, dengan tujuan utama mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil. Proses ini ditempuh melalui cara-cara prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal. Lebih jauh lagi, secara konseptual, esensi penegakan hukum terletak pada upaya harmonisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang mapan, yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Rangkaian penjabaran nilai ini merupakan tahap akhir yang krusial dalam menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi

sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan, tetapi juga sebuah proses dinamis untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat<sup>46</sup>

Sedangkan penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna



---

<sup>46</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Penipuan Yang Digunakan Pelaku Dalam Tindak Pidana Melalui Media Online**

Berdasarkan hasil pengamatan serta data yang didapatkan dari penelitian tentang modus pelaku penipuan online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Jambi berawal dari melakukan transaksi melalui platform. Berikut adalah hasil wawancara Bersama ibu Hakim Pengadilan Negri Jambi.

Dalam analisis modus operandi pelaku tindak pidana, terdapat pola tertentu yang sering muncul dalam persidangan, seperti banyak pelaku penipuan online menggunakan komputer dan internet sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan. Modus operandi ini mencakup penggunaan situs web palsu, email phishing, dan platform media sosial untuk menipu korban. Pelaku sering kali memanfaatkan transaksi elektronik untuk menghindari pelacakan dengan menggunakan metode pembayaran yang sulit dilacak, seperti layanan transfer uang yang tidak memerlukan identitas. Dalam beberapa kasus, pelaku penipuan online membangun kepercayaan dengan korban melalui testimoni palsu atau informasi yang tampak asli dan kredibel sebelum melakukan penipuan sehingga korban lebih mudah terjebak. Penipuan online biasanya bermula dari adanya give away, phishing, atau pura-pura mentransfer uang padahal uang tidak benar-benar ditransfer tetapi meminta kembalian. Contohnya adalah kasus Rustam yang terbukti melakukan penipuan online secara terorganisir pada 9 Maret 2023 dengan modus menciptakan akun palsu di aplikasi WhatsApp menggunakan identitas fiktif, yaitu “Abdul Wahit” dan “Ibu Haja.” Akun ini digunakan untuk menghubungi saksi korban, Desy Kurniasih, yang menjual dua unit ruko di Pasar Angso Duo Kota Jambi dengan harga Rp1,2 miliar. Melalui akun palsu, saksi Apridiyan Guntoro menawarkan pembelian ruko tersebut dengan kesepakatan pembayaran uang muka sebesar Rp10 juta, namun mereka mengirimkan bukti transfer palsu sebesar Rp45 juta yang seolah-olah berasal dari rekening “Abdul Wahit.” Dalam rangkaian kebohongan ini, saksi Apridiyan meminta korban untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp25 juta ke rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa Rustam Bin Asmar, yang terdaftar atas nama Oky Mulya Nurdin dan Agus Wahyudi. Setelah korban percaya, uang sebesar Rp25 juta ditransfer melalui dua kali pengiriman masing-masing Rp15 juta dan Rp10 juta, kemudian uang tersebut ditarik tunai oleh saksi Asvito dari ATM di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dibagi kepada para pelaku, di mana terdakwa Rustam menerima bagian sebesar Rp10,3 juta, saksi Apridiyan mendapat Rp10,3 juta, dan saksi Asvito

mendapat Rp1,4 juta. Kasus ini bermula dari laporan korban Desy Kurniasih ke Polda Jambi setelah menyadari dirinya ditipu, dan modus ini termasuk penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan total kerugian korban sebesar Rp25 juta.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengamatan dan data dari penelitian tentang modus pelaku penipuan online di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang didukung oleh wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Jambi, terungkap bahwa pelaku seringkali menggunakan komputer dan internet sebagai alat utama kejahatan. Modus operandi yang umum meliputi penggunaan situs web palsu, email *phishing*, dan platform media sosial untuk menipu korban. Pelaku kerap memanfaatkan transaksi elektronik untuk mempersulit pelacakan, memilih metode pembayaran yang sulit diidentifikasi seperti layanan transfer uang tanpa identitas. Selain itu, pelaku penipuan online sering membangun kepercayaan korban dengan menggunakan testimoni palsu atau informasi yang tampak kredibel sebelum melakukan penipuan. Modus penipuan online juga dapat bermula dari *give away*, *phishing*, atau pura-pura mentransfer uang padahal tidak, lalu meminta pengembalian

Menurut Pengadilan Negeri Jambi, kasus penipuan online setiap tahunnya meningkat, berikut wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Jambi:

Terkait dengan tren kasus penipuan online di wilayah hukum pengadilan Negeri Jambi, dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, karena tidak dapat dipungkiri dengan maraknya penggunaan sarana digital di Masyarakat khususnya Masyarakat Kota Jambi, maka berbanding lurus dengan meningkat pula tindak pidana di dunia maya termasuk di dalamnya penipuan online. Pada awal tahun 2025, Polda Jambi mengingatkan masyarakat tentang meningkatnya kasus penipuan yang dilakukan melalui

---

<sup>47</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.05 WIB

platform online shop (olshop). Modus operandi yang umum adalah menawarkan produk dengan harga jauh lebih murah untuk menarik korban<sup>48</sup>

Berdasarkan pengamatan dilapangan Bersama Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pembuktian kasus penipuan online mengandalkan bukti digital yang sah menurut UU ITE. Walaupun alat bukti konvensional seperti keterangan saksi bisa jadi sulit didapatkan, keterangan ahli, surat (bukti transaksi), petunjuk, dan keterangan terdakwa tetap relevan. Tantangan utama terletak pada pemenuhan alat bukti digital di persidangan, yang memerlukan pemahaman hukum dan pendekatan yang tepat agar proses persidangan berjalan efektif. Berikut adalah wawancara penulis Bersama Ibu hakim Pengadilan Negeri Jambi terkait cara pembuktian kasus penipuan online:

Pembuktian dalam kasus penipuan online sedikit berbeda dengan perkara pidana pada umumnya terutama menyangkut bukti digital. Adapun bukti digital atau alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Alat Bukti yang Dikenal dalam Hukum menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi: Merupakan alat bukti utama, tetapi dalam kasus penipuan online, sering kali sulit untuk menemukan saksi yang relevan karena transaksi dilakukan secara anonim dan digital.
2. Keterangan Ahli: Ahli di bidang teknologi informasi dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme transaksi dan bukti digital yang ada.
3. Surat: Dokumen terkait transaksi, seperti bukti transfer atau konfirmasi pesanan, dapat digunakan sebagai bukti.
4. Petunjuk: Informasi yang mengarah pada kesimpulan tertentu mengenai perbuatan pidana, seperti pola transaksi atau perilaku terdakwa.
5. Keterangan Terdakwa: Pengakuan atau pernyataan dari terdakwa juga menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Secara keseluruhan, meskipun pembuktian dalam kasus penipuan online memiliki wamanya tersendiri, namun tantangan sebenarnya lebih banyak kepada pemenuhan alat bukti di persidangan, terutama bukti-bukti digital. Dengan pemahaman hukum yang tepat dan baik serta pendekatan yang tepat terhadap alat bukti, proses persidangan dapat dilaksanakan secara efektif

---

<sup>48</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.10 WIB

sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan perkara-perkara pidana yang lain.<sup>49</sup>

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, pelaku sering menggunakan komputer dan internet sebagai alat utama kejahatan<sup>8</sup>. Ini termasuk penggunaan situs web palsu, email phishing, dan platform media sosial untuk menipu korban. Selain itu, pelaku memanfaatkan transaksi elektronik untuk mempersulit pelacakan, memilih metode pembayaran yang sulit diidentifikasi seperti layanan transfer uang tanpa identitas

Polda Jambi juga mengungkap berbagai modus penipuan online, termasuk penawaran pinjaman fiktif melalui toko daring dengan iming-iming *cashback*. Pelaku juga menggunakan skema Ponzi untuk meyakinkan korban bahwa *cashback* berasal dari pengumpulan koin aplikasi dan komisi afiliasi. Modus lainnya adalah dengan berpura-pura membeli atau menyewa ruko, kemudian mengirimkan bukti transfer palsu dan meminta korban mengembalikan kelebihan transfer

Selain itu, ada juga modus penipuan dengan menelepon korban dan mengaku sebagai teman dekat. Pelaku membangun komunikasi dengan baik agar korban tidak sadar bahwa mereka menjadi target penipuan. Modus penipuan online juga dapat bermula dari *give away*, *phishing*, atau pura-pura mentransfer uang padahal tidak, lalu meminta pengembalian

Pembuktian kasus penipuan online mengandalkan bukti digital yang sah menurut UU ITE. Alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Alat bukti yang sah meliputi

---

<sup>49</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.15 WIB

keterangan saksi, keterangan ahli, surat (bukti transaksi), petunjuk, dan keterangan terdakwa

## **B. Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Online Di Pengadilan Negeri Jambi**

Berdasarkan pengamatan dilapangan penulis mendapati upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Kota Jambi adalah dengan cara diperlukannya strategi terpadu yang melibatkan pembentukan unit khusus siber, peningkatan kapasitas personel, kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan penindakan dapat dipercepat, memberikan efek jera, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari kejahatan siber.

Berikut hasil wawancara Bersama ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi terkait Upaya untuk meningkatkan efektifitas penegakkan sanksi hukum pidana terhadap kejahatan penipuan online:

Dengan menjatuhkan hukuman pidana yang relatif lebih berat dengan mempertimbangkan kerugian korban dan kondisi terdakwa. Hukuman yang lebih berat diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan/ atau calon pelaku tindak pidana penipuan online.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara penulis Bersama ibu Hakim Pengadilan Kota Jambi terkait upaya meningkatkan efektifitas penegakkan sanksi hukum pidana terhadap kasus penipuan online di wilayah hukum kota jambi, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>50</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.20 WIB

diperlukan strategi terpadu yang melibatkan pembentukan unit khusus siber, peningkatan kapasitas personel, kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Jambi menyampaikan bahwa menjatuhkan hukuman pidana yang relatif lebih berat dengan mempertimbangkan kerugian korban dan kondisi terdakwa diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana penipuan online. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan penindakan dapat dipercepat, memberikan efek jera, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari kejahatan siber

Untuk mendapati kasus penipuan secara online, biasanya korban melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku penipuan online diperlukan proses penelusuran dan identifikasi pelaku, namun saat proses penelusuran tentu mengalami hambatan. Biasanya pelaku yang menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook dan whatsapp dengan akun palsu yang dimana kemudian pelaku meminta nomor rekening untuk mentransfer sejumlah uang dan dari transfer itu pihak kepolisian bisa menelusuri no rekening dan nomor telephone yang digunakan pelaku, kemudian pihak kepolisian meminta ke bank untuk memberikan rekening koran, jika ada jawaban dari pihak bank polisi bisa menindaklanjuti dan polisi juga bisa terkendala dikarenakan pihak bank tidak mau memberikan rekening bank. Dan sampai saat ini juga bank belum bisa memberikan data pemilik nomor rekening dikarenakan bank juga terikat dengan UU perbankan. Di UU perbankan itu bank diwajibkan untuk merahasiakan data nasabah. Dan kendala yang lain ada pada

nomor pelaku penipuan yang sudah tidak aktif lagi atau memakai nomor telephone luar negeri. Pihak kepolisian memiliki alat untuk membantu proses penyelidikan pelaku tetapi alat tersebut belum bisa digunakan untuk pengguna yang memakai nomor telephone whatsapp luar negeri.

Berikut hasil wawancara penulis Bersama Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi terkait efektifitas undang-undang ITE dalam menjerat pelaku penipuan online:

Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menjerat pelaku penipuan online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala, meskipun UU ITE, terutama Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1), memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan online dan bertujuan untuk melindungi pengguna internet dari kejahatan siber. Implementasinya terhambat oleh kurangnya keahlian teknis di kalangan aparat penegak hukum dan proses pembuktian yang rumit yang memerlukan alat bukti digital yang valid. Selain itu, beberapa pasal dalam UU ITE dianggap multitafsir atau "pasal karet," yang dapat disalahgunakan atau tidak diterapkan secara konsisten, serta belum sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penipuan online. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan teknologi informasi dan reformasi hukum untuk memperjelas pasal-pasal yang ambigu dan memastikan bahwa semua bentuk penipuan online dapat dijerat secara efektif<sup>51</sup>

Berikut hasil wawancara penulis Bersama Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi terkait pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan terdakwa pada perkara 212/Pid.Sus/2024/PN Jambi dan 570/Pid.Sus/2023/PN Jambi:

Dalam perkara Nomor 212/Pid. Sus/2024/PN Jambi atas nama terdakwa ARISA Binti SURIANSYAH, dituntut selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Dalam perkara Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Jambi atas nama terdakwa RUSTAM Bin ASMAR, dituntut selama 3 (tiga) tahun dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

---

<sup>51</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.25 WIB

R200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama (Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP). Terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Berikut adalah analisis mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Unsur Hukum yang Dilanggar

- Ketentuan UU ITE: Pertimbangan utama adalah apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kedua perkara ini, hakim akan menilai apakah terdakwa telah melakukan penipuan atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.

2. Keterangan Saksi dan Bukti

- Bukti yang Dihadirkan: Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi, baik dari pihak korban maupun ahli, serta alat bukti lain seperti dokumen transaksi dan rekaman komunikasi. Kekuatan dan kejelasan bukti menjadi faktor penting dalam menentukan putusan.
- Analisis Bukti Digital: Dalam kasus penipuan online, bukti digital sering kali menjadi kunci. Hakim perlu mengevaluasi keaslian dan relevansi bukti-bukti tersebut dalam konteks hukum.

3. Dampak terhadap Korban

- Kerugian yang Diderita: Hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindakan terdakwa terhadap korban, termasuk besarnya kerugian yang dialami. Ini berfungsi untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.
- Efek Jera: Pertimbangan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya juga menjadi bagian penting dari keputusan hakim.

4. Sikap Terdakwa

- Pengakuan dan Penyesalan: Sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk pengakuan bersalah atau penyesalan atas perbuatannya, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- Riwayat Kriminal: Jika terdakwa memiliki riwayat kriminal sebelumnya, ini dapat menjadi faktor memberatkan dalam penjatuhan hukuman.

5. Pertimbangan Keadilan

- Keadilan Sosial: Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dalam putusannya, memastikan bahwa keputusan

yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hakim berusaha untuk mencapai putusan yang adil dan sesai dengan hukum yang berlaku dalam kedua perkara tersebut.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil putusan yang telah dijatuhkan, UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tentang ganti rugi, berikut hasil wawancara Bersama ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi:

UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tentang ganti rugi, Korban hanya dapat mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana. Dengan adanya reformasi hukum, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mekanisme pemulihan bagi korban akan semakin diperkuat dan lebih jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia<sup>53</sup>

Dalam kasus penipuan online pengadilan berkerja sama dengan kepolisian. Berikut adalah hasil wawancara penulis Bersama ibu Hakim Pengadilan Kota Jambi terkait koordinasi antara pengadilan dengan kepolisian dalam menangani kasus penipuan online:

Berdasarkan informasi yang tersedia, kasus penipuan online yang melibatkan lebih dari satu terdakwa memang terjadi, meskipun data spesifik mengenai frekuensinya tidak selalu tersedia. Berikut adalah beberapa poin yang relevan terkait dengan hal ini:

1. Kasus Sindikat Penipuan
  - Operasi Terorganisir: Banyak kasus penipuan online dilakukan oleh sindikat terorganisir yang melibatkan beberapa pelaku. Misalnya, dalam kasus investasi bodong atau penipuan e-commerce, pelaku sering kali bekerja sama untuk menipu korban dengan skema yang lebih kompleks.
2. Dampak terhadap Korban
  - Kerugian yang Diderita: Hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindakan terdakwa terhadap korban, termasuk besarnya

---

<sup>52</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB

<sup>53</sup>Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.35 WIB

kerugian yang dialami. Ini berfungsi untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.

- Efek Jera: Pertimbangan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya juga menjadi bagian penting dari keputusan hakim.

### 3. Sikap Terdakwa

- Pengakuan dan Penyesalan: Sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk pengakuan bersalah atau penyesalan atas perbuatannya, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- Riwayat Kriminal: Jika terdakwa memiliki riwayat kriminal sebelumnya, ini dapat menjadi faktor memberatkan dalam penjatuhan hukuman.

### 4. Pertimbangan Keadilan

- Keadilan Sosial: Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dalam putusannya, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, hakim berusaha untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kedua perkara tersebut.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengamatan di lapangan penulis menyimpulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online di Kota Jambi, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan pembentukan unit khusus siber yang dilengkapi teknologi canggih, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, serta kolaborasi erat antara kepolisian, perbankan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang modus operandi penipuan online. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penindakan, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Upaya meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana diungkapkan

---

<sup>54</sup> Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.40

oleh hakim, mencerminkan penerapan teori penegakan hukum yang berorientasi pada hasil. Pembentukan unit khusus siber, peningkatan kapasitas personel, kerja sama lintas sektoral, dan edukasi masyarakat adalah strategi yang sejalan dengan konsep penegakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, penjatuhan hukuman yang lebih berat dengan mempertimbangkan kerugian korban dan kondisi terdakwa juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dan kerja sama dengan pihak perbankan dan penyedia layanan internet menjadi krusial untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penipuan online memerlukan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan siber.

Berdasarkan uraian hasil wawancara penulis bersama Ibu Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH di atas, dapat diidentifikasi upaya penanggulangan kejahatan penipuan online yang mencakup pendekatan non-penal dan penal:

1. Upaya Non-Penal (Pencegahan)

Upaya non-penal lebih fokus pada pencegahan terjadinya kejahatan melalui berbagai cara di luar mekanisme hukum pidana. Berikut adalah upaya non-penal yang diterapkan dalam kasus penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi:

- Edukasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi tentang modus penipuan online guna meningkatkan kewaspadaan. Hal ini berhubungan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan modus operandi penipuan online. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban.
- Polisi juga mencoba menjalin kerja sama dengan pihak perbankan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau transaksi mencurigakan dan memblokir akun pelaku. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya preventif yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya penipuan. Pemantauan transaksi mencurigakan dan pemblokiran akun pelaku adalah langkah proaktif untuk mengurangi potensi kerugian.

## 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal melibatkan penggunaan hukum pidana untuk menindak pelaku kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Berikut adalah upaya penal yang diterapkan dalam kasus penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi:

- pihak kepolisian menerapkan strategi terpadu, termasuk pembentukan unit khusus kejahatan siber yang dilengkapi teknologi canggih untuk melacak pelaku. Pembentukan unit khusus siber adalah langkah represif untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Dengan teknologi yang lebih canggih, polisi dapat lebih efektif dalam melacak dan menangkap pelaku.

- Dengan menjatuhkan hukuman pidana yang relatif lebih berat dengan mempertimbangkan kerugian korban dan kondisi terdakwa. Hukuman yang lebih berat diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana penipuan online. Penjatuhan hukuman yang lebih berat adalah bagian dari upaya represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Pertimbangan kerugian korban dan kondisi terdakwa adalah upaya untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.
- Mekanisme pelaporan kasus penipuan online di wilayah hukum kota jambi dengan cara datang ke polda, melaporkan permasalahannya, melengkapi berkas-berkasnya. Mekanisme pelaporan yang jelas dan penyidikan yang efektif adalah bagian penting dari upaya represif. Proses ini memastikan bahwa korban dapat melaporkan kejahatan dan pelaku dapat diidentifikasi serta dituntut sesuai hukum.
- Pelaku yang menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook dan whatsapp dengan akun palsu yang dimana kemudian pelaku meminta nomor rekening untuk mentransfer sejumlah uang dan dari transfer itu pihak kepolisian bisa menelusuri no rekening dan nomor telephone yang digunakan pelaku, kemudian pihak kepolisian meminta ke bank untuk memberikan rekening koran, jika ada jawaban dari pihak bank polisi bisa menindaklanjuti

### 3. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam kasus penipuan online pengadilan berkerja sama dengan kepolisian. Koordinasi antara pengadilan dan kepolisian adalah bagian dari upaya

represif yang memastikan bahwa proses hukum berjalan efektif dari tahap penyidikan hingga penjatuhan putusan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus penipuan online yang digunakan pelaku sangat beragam, mulai dari penggunaan situs web palsu, email *phishing*, dan platform media sosial untuk menipu korban. Pelaku sering memanfaatkan transaksi elektronik dan metode pembayaran yang sulit dilacak. Beberapa modus lainnya termasuk penawaran *give away* palsu, pura-pura mentransfer uang (padahal tidak) lalu meminta pengembalian, penawaran pinjaman fiktif dengan iming-iming *cashback*, skema Ponzi, serta berpura-pura menjadi pembeli atau teman dekat korban. Pelaku juga membangun kepercayaan korban dengan testimoni palsu atau informasi yang tampak kredibel sebelum melakukan penipuan.
2. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi memerlukan strategi terpadu melalui pembentukan unit khusus siber, peningkatan kapasitas personel, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum, perbankan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, disertai edukasi masyarakat untuk pencegahan. Selain itu, penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan kerugian korban dan kondisi terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera. Efektivitas

penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis aparat dalam menelusuri dan membuktikan kejahatan digital, serta perlunya reformasi hukum agar pasal-pasal yang multitafsir dapat diperjelas dan mekanisme pemulihan korban diperkuat. Dengan pendekatan kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan penindakan terhadap penipuan online menjadi lebih cepat, adil, dan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital untuk melindungi diri dari beragam modus penipuan online yang semakin canggih. Verifikasi informasi secara independen, hindari tergiur dengan penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan selalu berhati-hati dalam memberikan data pribadi atau melakukan transaksi keuangan secara daring. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai taktik penipuan online adalah kunci utama dalam mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi, diperlukan sinergi antara pembentukan unit siber khusus yang dilengkapi teknologi canggih, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan khusus, kolaborasi erat dengan pihak perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

untuk deteksi dini transaksi mencurigakan dan pemblokiran akun pelaku, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang berbagai modus penipuan online. Selain itu, penjatuhan sanksi yang lebih tegas, dengan mempertimbangkan dampak kerugian pada korban dan kondisi pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan. Dengan strategi kolaboratif dan peningkatan kapasitas penegak hukum, diharapkan penindakan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan memberikan efek jera bagi pelaku



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persdada. 2010
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Jakarta, 1998
- Didik J Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan.*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 2014

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung. Citra Aditya Bhakti. 1994
- Mulyadi, M., et al. "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* , 2024
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soekanto Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soekanto Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2005
- Soetandyo Wignjoseobroto, *Pergeseran paradigm dalam kajian kajian sosial dan hukum*, Setara press: Malang. 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan CelahHukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005  
Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika  
Aditama, Bandung, 2003

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

## **JURNAL & INTERNET**

Detik Sumbagsel. (2024). *Marak Penipuan Modus Like and Subscribe, Polda Jambi Imbau Warga Waspada*. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7244910/marak-penipuan-modus-like-and-subscribe-polda-jambi-imbau-warga-waspada>.

Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, Riska Hikmah Fauziah, 2022, *Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory*, Deviance Jurnal Kriminologi Volume 6 Nomor 2. Hlm. 153-168

Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia “*Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*”, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2 No.2, 2023.

Khe, R. E., Simatupang, T. A., Saragi, I., & Yanti, R. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama*. Jurnal Cahaya Keadilan

Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio, Muhammad Kareem Maulana, Radiyya Alvaro Achmad Rabbani, 2024. *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*. Media Hukum Indonesia. Vol.2, No.2

Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online* :, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana  
<https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id>

Yosepha Pusparisa, “*Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir*,

2020, Databoks.katadata.co.id.”<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0adbd76837b314e/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Fhytta Imelda Sipayung, SH., MH Di Kantor Pengadilan Negeri Jambi

